



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Model:

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

## PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

Jalan Kihajar Dewantara Nomor 63 Kec. Barumun, Kab. Padang lawas

### CATATAN PERSIDANGAN Nomor 9/Pid.C/2020/PN Sbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : <b>Febrianti Hasibuan</b>                                 |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Tamiang, 4 Februari 1985                                  |
| 3. Umur/ Tanggal lahir  | : 35 Tahun  |
| 4. Jenis kelamin        | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal       | :Kp. Saroha Desa Tj Botung, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas |
| 7. Agama                | : Islam   |
| 8. Pekerjaan            | : Wiraswasta  |

#### Susunan persidangan:

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.....Hakim;  
Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.....PaniteraPengganti  
Muhammad Husni Yusuf.....Penyidik  
Doni Kurniawan.....PenyidikPembantu  
Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Padang Lawas tanggal 6 Juli 2020 No. Pol :BP/07/VII/2020/ TIPIRING/SABHARA

- a. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
1. Bani Rido Simamora
  2. Willy Hidayat
- b. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;  
Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian, menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN Sbh sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap         | : <b>Febrianti Hasibuan</b>                                  |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Tamiang, 4 Februari 1985                                   |
| 3. Umur/ Tanggal lahir  | : 35 Tahun   |
| 4. Jenis kelamin        | : Perempuan  |
| 5. Bangsa               | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal       | : Kp. Saroha Desa Tj Botung, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas |
| 7. Agama                | : Islam  |
| 8. Pekerjaan            | : Wiraswasta   |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah dirigen warna biru isi 20 (dua puluh) liter berisi tuak, 8 (delapan) botol bir putih merk bintang, merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianti Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan minuman keras"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dirigen warna biru isi 20 (dua puluh) liter berisi tuak
  - 8 (delapan) botol bir putih merk bintangDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 9/Pen.Pid.C/2020/PN Sbh tanggal 10 Juli 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Muhammad Husni Yusuf selaku Penyidik dan Doni Kurniawan selaku Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resor Padang Lawas dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H. Dr. Yustika Tatar FauziHarahap, S.H., M.H.